**Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak**

**Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto**

*The Application Of Tax Planning In Efficiency Of Paying Taxes Owed At PT*

*Pegadaian (Persero) Molinow Branch UPC Inobonto*

**Anatasya Latulola1, Jenny Morasa2, Christian Datu3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : tasyalatulola@gmail.com1, jennymorasa@hotmail.com2, itho.cd@gmail.com

**Abstrak:** Pajak memiliki peran yang sangat penting karena merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan berhubungan dengan pembangunan di Indonesia. Membayar pajak merupakan hal wajib bagi wajib pajak. Namun bagi wajib pajak badan usaha, membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Dengan adanya perencanaan pajak dapat membantu memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang legal dan bisa menguntungkan bagi wajib pajak. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba sudah tentu memerlukan perencanaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto sudah melakukan perencanaan pajak tetapi belum maksimal. Strategi perencanaan pajak yang dilakukan belum tepat sehingga pembayaran pajak terutangnya belum efisien. Masih terdapat celah atau strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak terutang menjadi seefisien mungkin.

**Kata Kunci: Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi**

***Abstract:*** *Tax has a very important role because they are the largest source of state revenue and are related to development in Indonesian. Paying taxes is mandatory for taxpayers. However, for corporate taxpayers, paying taxes is a burden that can reduce net income. Tax planning can help take advantage of opportunities related to legal tax regulations and can be profitable for taxpayers. As a profit-oriented company, of course, it requires tax planning. The purpose of this study is to determine whether the application of tax planning by PT Pegadaian Molinow Branch UPC Inobonto could streamline streamline the payment of tax payable. The research method is qualitative using descriptive analysis. The result showed that PT Pegadaian Molinow Branch UPC Inobonto had done tax planning but it was not optimal. The tax planning strategy that has been carried out is not right so that the payment of the tax payable is not efficient. There are still gaps or tax planning strategies that can be applied or utilized to minimize the tax burden payable as efficiently as possible.*

***Keyword: Tax Planning, Corporate Income Tax, Efficiency***

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pengeluaran untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh setiap negara ataupun daerah. Pembiayaan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dalam negeri dalam struktur APBN yang sumber penerimaannya mempunyai umur atau jangka panjang yang tidak terbatas adalah pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia saat ini. Oleh karena besarnya kontribusi pajak, setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan upaya dan inovasi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak atas sumber-sumber penerimaan pajak. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh pemerintah dan yang paling berdampak untuk meningkatkan penerimaan negara adalah PPh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 (Halim, 2020). Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Bagi suatu perusahaan yang termasuk wajib pajak badan usaha, membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin besar laba maka semakin besar pajak yang

akan dibayarkan perusahaan. Sedangkan suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan

seperti untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperolehnya dan untuk *going concern*. Hal

inilah yang membuat pajak bagi suatu perusahaan bukan sebagai sumber pendapatan tetapi dianggap ketentuan yang berlaku. Muncullah cara atau usaha untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung perusahaan secara legal yaitu dengan adanya *tax planning. Tax Planning* merupakan strategi untuk perusahaan agar pajak terutang menjadi efisien (Wibisono dan Budiarso, 2021). Hal ini tidak bertujuan melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan. Selain itu tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

PT Pegadaian adalah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang

pinjaman kepada masyarakat yang didasari hukum gadai dengan jaminannya adalah barang bergerak.

Selain itu PT Pegadaian juga termasuk dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan yang

terkait dengan pajak penghasilan (PPh). Dengan tujuan untuk mencapai laba yang signifikan dengan

tetap memprioritaskan membantu masyarakat maka perencanaan pajak sangat dibutuhkan untuk

membantu agar PT Pegadaian bisa mengefisienkan pembayaran pajak terutang, sehingga laba

perusahaan tetap optimal dan dapat mempertahankan keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan

pertumbuhan perusahaan. Melalui beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul

**“Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT**

**Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto”.**

**1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi merupakan suatu aktiva jasa yaitu terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu pengambil keputusan (Purba, dkk 2018:236). Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Kieso et al (2018:2), akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

1. Indentifikasi
2. Pencatatan
3. Pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan yang berkepentingan
	1. **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan yang merupakan bagian dari akuntansi bisa membantu menekankan pada penyusunan Surat pemberitahuan pajak (*tax return*) serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) dalam penimbang transaksi pajak.

* 1. **Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2019:3), mengemukakan yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

**1.4 Pajak Terhutang**

Istilah pajak terutang digunakan dalam UU KUP. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 11 tahun 2020, disebutkan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Istilah ini memang mirip dengan utang pajak. Tak heran jika wajib pajak kerap kebingungan membedakannya. Padahal, agar dapat membuat perhitungan pajak yang tepat, dibutuhkan pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

* 1. **Efisiensi Pajak**

Dari pengertian di atas, efisiensi pajak dapat didefinisikan usaha legal yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait dengan cara-cara terbaik sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi perencanaan pajak menggunakan rumus:

**Gambar 1. Rumus Efisiensi Perencanaan Pajak**

 **P0 – P1**

**T= X 100%**

 **P0**

Sumber: Kartikasari, dkk (2020, p.324)

Keterangan:

T = Besarnya % efisiensi pajak

P0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak

P1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak

**1.6 Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan 2017:371). Tujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan penyelundupan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

* 1. **Tinjauan Pustaka**
1. Ernandi & Agustin (2021) dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengoptimalan perencanaan pajak yang dilakukan PT Supreme Surabaya Motor Service dari segi perpajakan dapat menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp4.561.625.168,00 dan laba sebesar Rp62.671.215.713,00.
2. Ambeno (2018) dengan judul penelitian Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT X Di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan telah melakukan perencanaan pajak tetapi belum optimal dan memiliki beberapa cara untuk bisa memaksimalkan perencanaan pajak tersebut.
3. Kartikasari, dkk (2020) dengan judul penelitian *Tax Planning* Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan dapat diketahui bahwa terjadi tidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96% dan pada tahun 2017 sebesar 4,78%. Pada tahun 2018 terjadi efisiensi pajak sebesar 1,05%.
4. Amir, dkk (2021) dengan judul penelitian Analisis *Tax Planning* Pada PT Hutama Surya Perdana Di Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan PT Hutama Surya Perdana berhasil menghemat pajak dengan menerapkan perencanaan pajak yang baik.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Tujuannya menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

1. **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa laporan laba rugi komersial 2020 PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang dibutuhkan adalah hasil wawancara berupa pertanyaan seputar uraian dan gambaran umum kondisi perusahaan maupun informasi yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data di bedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. Data yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

1. Nama : Juwita Mariska Robot
2. Jabatan : Pengelola UPC
3. Wawacara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang mengetahui lebih jelas tentang gambaran umum perusahaan serta sistem akuntansi perpajakan dan bagian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. Dokumen

Pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dalam penelitian ini.

1. **Metode dan Proses Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun. Selanjutnya akan dianalisis dan dijelaskan dengan metode deskriptif. Dalam hal ini penulis mengolah, mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga memberikan keterangan yang lengkap untuk menjawab permasalahan.Berikut proses analisis yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan mempelajari informasi mengenai gambaran umum dan data melalui wawancara dan dokumentasi serta pelaporan mengenai laporan rugi laba tahun 2020 yang ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto.
2. Menganalisis laporan laba rugi komersial tahun 2020 sebelum adanya perencanaan pajak dengan melihat biaya operasional perusahaan.
3. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan memilih akun-akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat diketahui perbedaan pajak terutang setelah dan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah komponen biaya-biaya yang akan dilakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto seperti :
4. Tunjangan makan dan minum
5. Telekomunikasi sales dan direktur
6. Pajak penghasilan pasal 21
7. Biaya sumbangan
8. Memberikan gambaran dengan metode analisis deskriptif, tentang adanya peranan perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
9. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Hasil Penelitian**

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Di mana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya, hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Berdasarkan laporan rugi laba PT Pegadaian akun-akun yang dapat dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan makan dan minum

Dalam komponen gaji karyawan terdapat tunjangan makan sebesar Rp70.200.000,00 yang diberikan pada bagian *sales*. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan tunjangan makan tersebut menjadi penyediaan makan bagi seluruh karyawan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1 huruf e yang menyatakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang berikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Berdasarkan aturan ini maka tunjangan makan *sales* sebesar Rp70.200.000,00 dikeluarkan dari komponen gaji karyawan dan dimasukkan dalam akun penyediaan makan karyawan. Selain dapat mengurangi PPh 21 yang terutang dapat juga menambah beban dan mengurangi laba usaha sehingga PPh badan terutang menjadi lebih kecil.

1. Telekomunikasi Sales dan Direktur

Telekomunikasi sales dan direktur sebesar Rp15.600.000,00 namun biaya telekomunikasi tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif karena berdasarkan SE DJP nomor SE – 09/PJ.42/2002 dan Kep DJP Nomor KEP – 220/PJ/2002 atas biaya telekomunikasi sales dan direktur yang ditanggung perusahaan hanya dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar 50% yaitu sebesar Rp7.800.000,00. Selain dapat mengurangi beban pajak diharapkan dengan komunikasi yang baik kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada PT. Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto sistem penggajian menggunakan metode *Gross-Up,* yaitu di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan membayar pajak atau menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan yang terutang (PPh Pasal 21) dan tidak memberikan dalam bentuk tunjangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 11 tahun 2020 tentang pajak penghasilan, beban PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga fasilitas berupa pajak yang diberikan perusahaan tidak termasuk ke dalam penghasilan bagi karyawan (*non-taxable*). Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang pajak penghasilan, beban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*non-deductible*) dan harus dikoreksi fiskal positif.

1. Biaya Sumbangan

Dalam hal ini sumbangan yang diberikan oleh PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto adalah untuk sumbangan untuk karyawan dalam rangka melahirkan, menikah dan uang duka. Berdasarkan aturan pajak yang berlaku jenis-jenis sumbangan tersebut tidak dapat diakui sebagai beban sehingga harus dikoreksi positif karena biaya sumbangan yang dikeluarkan PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha.

**Tabel 1. Perbandingan Koreksi Fiskal PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Sebelum Perencanaan Pajak (Rp)** | **Setelah Perencanaan Pajak(Rp)** |
| Laba Kotor | 19.333.374.528,00 | 19.333.374.528,00 |
| Beban | 6.996.909.660,00 | 6.830.674.908,00 |
| Koreksi Fiskal Positif | - | 166.234.752,00 |
| Koreksi Fiskal Negatif | - | - |
| Laba Kena Pajak | 12.336.464.868,00 | 12.502.699.620,00 |
| PPh Badan Usaha | 2.377.109.880,00 | 2.409.141.606,00 |
| Laba Sesudah Pajak | 9.959.354.988,00 | 10.093.558.014,00 |

*Sumber: Data yang diolah oleh peneliti*

Setelah dianalisis PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto belum menerapkan *tax planning* dengan baik hal ini terlihatpada penghematan pajak PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto belum membuahkan hasil yang baik. Setelah dilihat dari tabel perbandingan koreksi fiskal, perusahaan PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto memiliki pajak terutang sebesar Rp2.377.109.880,00 dan laba setelah kena pajak sebesar Rp9.959.354.988,00. Setelah terjadi perencanaan pajak, pajak terutang dari perusahaan menjadi Rp2.409.141.606,00 dan laba setelah pajak sebesar Rp10.093.558.014,00. Terjadi penambahan selisih pajak terutang setelah perencanaan perpajakan sebesar Rp32.031.726,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak terutang perusahaan meningkat. *Tax planning* yang ada belum dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Penerapan *tax planning* pada PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto belum dapat dikatakan berhasil, karena pajak terutangnya masih meningkat.

**3.2 Pembahasan**

Dari hasil penelitian dapat dilihat laba sebelum pajak adalah Rp9.959.354.988,00 dan setelah kena pajak Rp10.093.558.014,00. Untuk menghitung presentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak yaitu dengan menggunakan rumus:

T= P0 - P1 x 100%

 P0

Keterangan :

T = Besarnya % efisiensi pajak

P0 = Besarnya laba sebelum pajak

P1 = Besarnya laba sesudah pajak

Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajaknya yaitu:

T= Rp 9.959.354.988,00 - Rp 10.093.558.014,00 x 100%

 Rp 9.959.354.988

 = - 1,35%

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar -1,35%.

Dari hasil penelitian tentang menerapkan *tax planning* dalam mengefisienkan pajak terutang PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto dapat disimpulkan, perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak namun belum dapat meminimalkan pajak terutangnya dengan maksimal sehingga belum efisien. Terlihat dari efisiensi pajaknya yaitu -1,35% dan selisih pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp32.031.726,00 dimana terjadi penambahan pajak terutang setelah perencanaan pajak. Ada beberapa hal tertentu yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan upaya mengefisienkan pajak badan yaitu dengan menambah beban tertentu yang dikeluarkan perusahaan atau memeriksa kembali perencanaan pajak yang sudah dilakukan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu membebankan biaya-biaya usaha, baik dikeluarkan secara tunai maupun nontunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang. Contohnya jika laba perusahaan tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba untuk hal-hal yang bermanfaat dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak badan. Seperti contoh:

1. Biaya pendidikan dan pengembangan SDM

Mengeluarkan biaya untuk melalukan pendidikan dan pengembangan SDM misalnya sebesar Rp45.000.000,00. Selain dapat mengurangi pajak terutang manfaat lainnya dapat meningkatkan keahlian dan menambah wawasan para karyawan. Dengan hal tersebut perusahaan mampu bertahan dan bersaing di masa yang akan datang.

1. Biaya Transportasi

Mengeluarkan biaya transport/bahan bakar misalnya Rp78.000.000,00. Biaya ini merupakan biaya yang digunakan perusahaan untuk pembelian bahan bakar kendaraan operasional dan dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan.

1. Tunjangan PPh 21

Strategi perencanaan pajak ini dapat diterapkan PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto adalah dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode *gross-up*. Dalam hal ini, metode *gross-up* digunakan untuk menyamakan jumlah pajak badan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 11 tahun 2020 tentang PPh, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible*). Hal ini membuat tunjangan PPh 21 tidak perlu dikoreksi fiskal positif.

 Berikut analisis setelah pengoptimalan penerapan perencanaan *tax planning* terhadap jumlah penghasilan terutang pada PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto:

**Tabel 2. Jumlah Penghematan Pajak Setelah Pengoptimalan *Tax Planning***

|  |  |
| --- | --- |
| Pajak Penghasilan (sesudah *tax planning* perusahaan) | Rp2.409.141.606,00 |
| Pajak penghasilan (sesudah pengoptimalan *tax planning*) | Rp2.356.935.266,00 |
| **Jumlah penghematan pajak** | **Rp52.206.340,00** |
|  |  |

*Sumber: Data yang diolah peneliti*

Berdasarkan tabel terjadi penghematan pajak sesudah perencanaan pajak yang dioptimalkan sebesar Rp52.206.340,00.

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto sudah melakukan perencanaan pajak tetapi perencanaan pajak yang dilakukan belum maksimal dan efisien terhadap pajak terutang dari perusahaan tersebut. Terlihat dari efisiensi pajak sebesar -1,35%. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum tepat. Pada laporan laba rugi sebelum perencanaan pajak perusahaan laba sebesar Rp 9.959.354.988,00 dan pajak terutang sebesar Rp 2.377.109.880,00. Setelah perencanaan pajak laba sebesar Rp10.093.558.014,00 dan pajak terutang sebesar Rp2.409.141.606,00. PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Dari hasil perhitungan peneliti, pajak yang harus dibayar lebih banyak karena berdasarkan peraturan pajak terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan yang mengakibatkan laba perusahaan meningkat. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak

**4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pegadaian tetap dilakukan namun diperiksa atau dievaluasi kembali sesuai dengan UU perpajakan yang baru yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan tidak mengalami kesalahan melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Juga melakukan perencanaan pajak dengan secara lebih baik lagi dengan menganalisa akun-akun biaya secara lebih teliti sehingga perencanaan pajak yang dilakukan dapat maksimal dan perusahaan pun tidak dirugikan.
2. Sebaiknya mengevaluasi kembali strategi-strategi yang dilakukan dalam perencanaan pajak PT Pegadaian, seperti membebankan biaya-biaya usaha semaksimal mungkin yang pastinya bisa bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawannya dengan catatan biaya yang dikeluarkan yang diperbolehkan undang-undang. Hal ini terlihat jelas dari beberapa beban yang sebenarnya dapat menjadi pengurang bruto. Dampaknya setelah terjadi pengoptimalan perencanaan pajak oleh beberapa beban yang bisa menjadi pengurang bruto, laba sebelum pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin sehingga mendapat selisih. Dan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp52.206.340,00.
3. Sebaiknya strategi mengefisienkan beban pajak tersebut yang dilakukan PT Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto dikemudian hari harus diperhatikan lagi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Karena masih terdapat celah atau strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak terutang menjadi seefisien mungkin.

**Daftar Pustaka**

Agustin, Ida. Ernandi, Herman. 2021. *Evaluasi Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak*. Academia Open. 5: 1-17.

Ambeno, Elizabeth. 2018. *Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT X*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. 7(2): 1-11.

Amir, M. P., Tangkau, J. & Miran, M. 2021. *Analisis Tax Planning Pada PT Hutama Surya Perdana Di Mamuju*. Jurnal Akuntansi Manado. 2(2): 240-248.

Halim, A. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Salemba Empat Jakarta

Kartikasari, D. M. Sumarno. Oktafiani, P. 2020. *Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Kota Tegal*. Sebatik. 24(2): 321-326.

Kieso, D. E., Weigandt, J. J., & Warfield, T. D. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate*. Edisi IFRS. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang *Pajak Penghasilan*

Wibisono, B. T. Dan Budiarso, N. S. 2021. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan*. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat. 5(1) 29-34.